

PERKAWINAN SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA*

Faiz Rahman** dan Rizka Nur Faiza***

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research aims to find out and understand the practices of sirri marriage in Indonesia reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law, find out and understand the practices of online sirri marriage reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law, and what is the juridical consequences of this online sirri marriage reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law. This research use case study method, which is use primary and secondary sources of law. The research shows that currently there has been no clear definition of sirri marriage in the provisions of the legislation. Both conventional and online sirri marriage actually contrary to fiqh munakahat and Indonesian marriage law. One of the juridical consequences of this online sirri marriage is that marriage is not legally recognized and there is no legal protection to the perpetrators of online sirri marriage.

Keywords: marriage, sirri, online.

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, bagaimana praktik perkawinan siri secara *online* ditinjau dari *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana konsekuensi yuridis dari dilakukannya perkawinan siri secara *online* ditinjau dari *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan siri baik secara konvensional maupun secara *online* sejatinya bertentangan dengan *fiqh munakahat* maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Salah satu konsekuensi yuridis dari perkawinan siri secara *online* adalah perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi menurut hukum sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi kedua pelaku perkawinan siri secara *online*.

Kata kunci: perkawinan, siri, *online*.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	37
B. Pembahasan	38
1. Praktik Perkawinan Siri Ditinjau dari <i>Fiqh Munakahat</i> dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia	38
2. Praktik Perkawinan Siri Secara <i>Online</i> Ditinjau dari <i>Fiqh Munakahat</i> dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia	43
3. Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Siri Secara <i>Online</i> terhadap Pelaku Perkawinan Siri Secara <i>Online</i> Ditinjau dari <i>Fiqh Munakahat</i> dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia	45
C. Penutup	49

* Penelitian Program Sarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

** Alamat korespondensi : faizrahman.law@gmail.com

*** Alamat korespondensi : rizkanurfaiza@gmail.com

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai masyarakat, tentu tidak terlepas dari adanya hukum. Hal tersebut sesuai dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan di masyarakat ialah perkawinan. Pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, pengaturan mengenai perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan definisi tersebut terlihat dari tujuan dilakukannya perkawinan yaitu guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilaksanakannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang

Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁴ Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah secara agama dan kepercayaan, namun dianggap tidak sah secara hukum. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi yuridis dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Hal inilah yang menyebabkan maraknya perkawinan siri di Indonesia.

Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia.⁵ Kata “siri” berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam.⁶ Perkawinan siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. **Pertama**, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan.⁷ **Kedua**, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁸

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, perkawinan siri pun saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu caranya adalah perkawinan siri yang dilakukan secara *online*, yang mana perkawinan siri tersebut dilakukan melalui media sosial seperti *skype*, sehingga antar calon mempelai, wali, dan saksi tidak perlu berada di satu tempat yang sama. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan siri secara *online* ialah untuk menghindari zina yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁴ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁵ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25.

⁶ Rindri Andewi Gati, “Kawin Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan”, http://www.academia.edu/11716574/Kawin_Siri_Ditinjau_dari_Perspektif_Hukum_dan_Administrasi_Kependudukan, diakses 18 Mei 2015.

⁷ Anshary MK, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ Yatimul Ainun, “Wanita Malam di Malang Banyak Lakukan Nikah Siri secara *Online*”, *Kompas*, 15 Maret 2015

dilarang oleh agama. Fenomena nikah siri secara *online* kini marak terjadi di Malang, Jawa Timur, hal tersebut dilakukan oleh pria hidung belang dengan perempuan malam.⁹ Maraknya praktik tersebut tentunya akan menimbulkan pergeseran moral masyarakat dan pemaknaan terhadap hukum serta agama. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut, **Pertama**, bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia? ; **Kedua**, bagaimana praktik perkawinan siri online ditinjau dari *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia? ; **Ketiga**, bagaimana konsekuensi yuridis pelaksanaan perkawinan siri secara *online* terhadap pelaku perkawinan siri secara *online* ditinjau dari *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Praktek Perkawinan Siri Ditinjau Dari *Fiqh Munakahat* Dan Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹⁰ sehingga konsekuensinya, segala pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dijalankan sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku. Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹ Perkawinan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan sebagai ibadah yang dilakukan

oleh umat Islam, dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi, sehingga pelaksanaannya pun haruslah tunduk pada hukum perkawinan yang berlaku. Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami, di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.¹²

Dari segi penerapannya, hukum munakahat/ hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.¹³ Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.¹⁴ Perkawinan sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi yang beragama Islam diatur lebih khusus dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Menurut Anshary MK, sejatinya materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.¹⁵

Berbicara mengenai perkawinan siri, maka sebelumnya haruslah dipahami terlebih dahulu definisi perkawinan serta syarat sahnya perkawinan

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹³ Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.

¹⁴ Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

baik yang diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun berdasarkan *fiqh munakahat* (hukum perkawinan Islam). Perkawinan sendiri didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁸ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam penjelasan Pasal a quo, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.²⁰ Hal ini dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, yang mana dalam Pasal 4 nya dinyatakan perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan, yang mana dalam rumusan pasal a quo dinyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.²² Untuk memenuhi ketentuan tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²³

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam haruslah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun didefinisikan sebagai sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.²⁴ Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.²⁵ Dalam hal perkawinan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan haruslah beragama Islam. Kemudian terkait dengan sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁶ Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istreri, wali nikah, dua orang saksi,

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²¹ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

²² Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

²³ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, sebagaimana dikutip dalam Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm. 45-46.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁶ *Ibid.*

serta ijab dan kabul.²⁷ Kemudian syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang perkawinan merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap rukun perkawinan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan definisi mengenai perkawinan tersebut, maka sejatinya dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya serta memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Syekh al-Azhar menyatakan bahwa aqad nikah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah seperti diatur dalam syariat Islam, adalah sah, dan mempunyai pengaruh hukum, seperti halalnya bergaul sebagai suami-istri, hak saling mewarisi, keabsahan keturuannya, dan kesemua itu tidak tergantung kepada pencatatan dan akta nikah secara resmi.²⁸ Meskipun demikian, pencatatan perkawinan merupakan hal yang esensial dan penting dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila terjadi sengketa maupun perselisihan di kemudian hari, akta perkawinan dapat menjadi alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Kemudian Syekh al-Azhar menambahkan bahwa sebuah perkawinan hendaklah mengikuti prosedur resmi demi kemaslahatan dua pihak yang berkad, serta menjadi jaminan bagi segenap hak yang ditimbulkan oleh akad nikah itu.²⁹ Tujuan esensial dari adanya pencatatan perkawinan adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam serta melindungi hak dan kewajiban suami isteri yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menurut A. Gani Abdullah dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* karangan Anshary MK, suatu perbuatan seperti nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara

positif,³⁰ sehingga atas perbuatan hukum tersebut, berdasarkan teori hukum maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu tindakan perkawinan tersebut akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya, suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka ia tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun perbuatan tersebut belum tentu melawan hukum, konsekuensinya bahwa perbuatan itu sama sekali tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.³¹

Dewasa ini dalam masyarakat terdapat 2 (dua) pandangan mengenai pemaknaan nikah sirri, yaitu:³²

1. Perkawinan Siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Menurut para ulama mereka sepakat bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perizinan sebagaimana hadist nabi yang berbunyi “bahwa suatu pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina, empat pihak itu adalah suami, wali dan dua orang saksi yang adil.”
2. Perkawinan siri yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-

²⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan

²⁸ Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

³¹ *Ibid.*, hlm. 23.

³² Quzwini, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/csdq1384098941.pdf>, diakses 2 September 2015

Undang Perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pengertian ini sebenarnya telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataukah KUA.

Kata “sirri” dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiyahnya, “rahasia” (*secret marriage*).³³ Dalam fikih Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.³⁴ Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk atau rajam, Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah sirri.³⁵ Kemudian menurut madzhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya, hanya saja hukumnya makruh.³⁶ Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had, larangan nikah sirri ini didasarkan kepada beberapa Hadis, antara lain berbunyi: “*a’linuu haadza an-nikaah waj’aluuhu fil masaajid wadhribuu ‘alaihi bidz-dzufuuq* (Hadist Riwayat Trimidzi dari Aisyah), artinya: “Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang.”³⁷

Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai perkawinan legal, apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri, yaitu:³⁸

1. Subyek hukum akad nikah, yang

terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.

2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat pada saat akad nikah dilangsungkan.
3. *Walimatul ‘arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri, pada indikator ketiga inilah letak hakikat filosofis dari Hadis Rasulullah SAW sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Melihat ketiga indikator yang selalu ada pada perkawinan yang legal, maka dapat dikatakan apabila tidak terpenuhi saja salah satu dari 3 (tiga) indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut mengandung unsur sirri. Sebagaimana pandangan masyarakat secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya, memang tepat apabila salah satu dari ketiga indikator tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut mengandung unsur sirri. Sebagai contoh, pada pandangan pertama yang mengatakan bahwa perkawinan sirri tanpa menggunakan wali atau saksi, hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya indikator pertama. Kemudian terkait pandangan kedua yang menyatakan tidak melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau tidak dicatatkan, hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan tidak terpenuhinya indikator ketiga.

Jika dilihat dari pandangan fiqh munakahat, nikah sirri merupakan nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke dunia luar, sedang dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan

³³ *Ibid.*

³⁴ Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 25.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Quzwini, *Loc.cit.*

³⁷ Anshari MK, *Loc.cit.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

secara hukum Islam dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan.³⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan siri berarti perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, namun tanpa dilakukan pencatatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴⁰ Pencatatan Perkawinan juga diatur dalam Pasal 34 – Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.⁴²

Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan

ketentuan yang berlaku.⁴³ Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.⁴⁴ Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁴⁵

Dengan melihat penjelasan di atas, pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan yuridis yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan perkawinan, yang mana perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.⁴⁶ Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, sehingga perkawinan tersebut tercatat secara resmi. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, maka seseorang akan mendapatkan bukti otentik dilakukannya perkawinan yaitu berupa akta perkawinan, sehingga suami dan/atau istri akan bisa melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya karena perkawinan yang telah dilakukan memiliki suatu kepastian hukum dari negara. Apabila pencatatan tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh negara, akibatnya peristiwa perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I juga dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat

³⁹ Wahbah Al Zuhaili, 2003, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar ar-Fikr, Beirut, hlm. vii, 71.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

⁴¹ Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

⁴² Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁴³ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

⁴⁴ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

⁴⁵ Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

⁴⁶ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁷

2. Praktik Perkawinan Siri Secara *Online* Ditinjau dari *Fiqih Munakahat* dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Pada umumnya, praktik perkawinan siri di Indonesia dilaksanakan di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru, atau modin.⁴⁸ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bentuk dari perkawinan siri pun berkembang dengan menggunakan teknologi seperti media sosial *Skype*, telekonferensi, dan lain-lain. Perkawinan siri semacam ini merupakan bentuk dari perkawinan siri yang dilakukan secara *online*. Pada prinsipnya adalah sama, namun hanya menggunakan media yang berbeda. Perkawinan siri *online* mengandung dua pengertian, yaitu:⁴⁹

1. Nikah siri *online* dipromosikan lewat media *online*, selain itu pelaksanaan nikah siri *online* dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak mendapat legalitas dari negara. nikah siri *online* menurut pengertian pertama sama seperti nikah siri pada umumnya, yaitu dilakukan secara langsung tanpa pencatatan negara. Perbedaannya hanya masalah teknis dalam mengatur kesepakatan melakukan akad nikah dalam satu majelis.
2. Nikah siri *online* yang iklannya secara *online*, pelaksanaan nikahnya pun dilakukan lewat *online*. Sedangkan menurut pengertian kedua, calon pasangan suami istri, wali dan saksi tidak hadir bertemu untuk tatap muka.

Kasus perkawinan siri secara *online* dewasa ini marak terjadi di kalangan wanita tunasusila,

contoh kasusnya terjadi di Malang, Jawa Timur. Para wanita tunasusila tersebut memilih menikah siri dengan pria hidung belang agar perbuatan yang akan mereka lakukan tidak tergolong sebagai zina. Salah satu teknis perkawinan siri secara *online* dilakukan antara seorang wanita tunasusila dengan seorang pria hidung belang dimana keduanya sudah lama berkomunikasi layaknya orang yang sedang berpacaran, kemudian si pria mengajak untuk menikah siri agar bisa berhubungan layaknya suami istri, setelah keduanya sepakat untuk menikah siri, mereka langsung mencari penghulu atau ahli agama yang sudah dikenal dan bersedia untuk menikahkan secara siri via *online*.⁵⁰ Perkawinan tersebut tidak dilakukan secara langsung dalam satu majelis yang sama, tetapi bisa melalui telepon atau sosial media *Skype* antara kedua mempelai dengan penghulu dan saksi. Hal yang membedakan dengan perkawinan pada umumnya adalah wali dari pihak perempuan merupakan penghulu itu sendiri. Tentunya hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 yang mengatur tentang wali. Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim.⁵¹ Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.⁵² Wali nasab adalah wali dari garis keturunan ayah atau nasab. Sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.⁵³

Perkawinan siri secara *online* ini memiliki kecenderungan seperti nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* adalah nikah yang ditentukan untuk sesuatu waktu tertentu, atau perkawinan yang diputuskan.⁵⁴ Bentuk

⁴⁷ Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁴⁸ Anshary MK, *Op.cit.* hlm.28.

⁴⁹ Agung Sasongko, *Loc.cit.*

⁵⁰ Yatimul Ainun, "Wanita Malam di Malang Banyak Lakukan Nikah Siri Secara *Online*", <http://regional.kompas.com/read/2015/03/15/12124341/Wanita.Malam.di.Malang.Banyak.Lakukan.Nikah.Siri.secara.Online.>, diakses 28 Agustus 2015.

⁵¹ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁵² Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁵³ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit.*, hlm. 37.

hakiki dari nikah *mut'ah* itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut: (Syarai al-Islam)⁵⁵

1. Ada akad nikah dalam bentuk *ijab* dan *qabul* antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz: *na-ka-ha, za-wa-ja* yang keduanya digunakan untuk lafaz akad dalam perkawinan biasa, juga digunakan lafaz *ma-ta-a'*;
2. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali; dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku dalam nikah *daim*;
3. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan biasa;
4. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan, baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan hari, yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad;
5. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkawinan biasa;
6. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir;
7. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan;
8. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah yang bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama 4 bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak.

Nikah *mut'ah* pernah terjadi dan di-syariatkan di kalangan umat Islam, akan tetapi kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya. Hal ini dapat dilihat dari hadist sebagai berikut: "Dari

Sahabat Salamah, ia berkata: Telah memberi keringanan Rasulullah SAW di tahun Authas (tahun pembebasan, yakni pembukaan kota Makkah) tentang melangsungkan perkawinan *mut'ah* selama tiga hari, lalu melarangnya". Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah, kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya ialah haram.⁵⁶ Kecenderungan perkawinan siri secara *online* terletak pada adanya masa tertentu untuk ikatan perkawinan. Perkawinan siri secara *online* yang sebagian besar dilakukan oleh wanita tunasusila dengan pasangannya bertujuan agar hubungan suami istri yang dilakukan tidak tergolong sebagai perbuatan zina. Perkawinan tersebut tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan siri secara *online* kemungkinan besar memiliki jangka waktu untuk ikatan perkawinan yang mana hal ini sama dengan nikah *mut'ah*.

Sekilas perkawinan siri secara *online* ini mirip dengan perkawinan jarak jauh, akan tetapi antara keduanya perbedaan yang cukup jelas. Menurut Amidhan Shaberah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Halal, perkawinan siri secara *online* belum jelas tafsir Islamnya, bahkan perkawinan tersebut cenderung digunakan untuk menutupi sebuah perkawinan, sebab wali dari pihak perempuan dan saksi nikah bukan berasal dari keluarga pengantin.⁵⁷ Sedangkan untuk perkawinan jarak jauh, wali dari pihak perempuan dan saksi nikah berasal dari keluarga pengantin dan resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hanya saja masing-masing pihak tidak berada di satu majelis yang sama karena ada hal-hal lain yang menghalangi.

Permasalahan mengenai perkawinan jarak jauh sudah pernah terjadi di Indonesia yaitu pada kasus perkawinan jarak jauh melalui telepon yang dilakukan oleh Drs. Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo dengan Dra. Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap, di mana pihak laki-laki berada di Amerika Serikat sedangkan pihak

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm 100-101.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 103

⁵⁷ Indra Wijaya, "Beda Nikah Siri Online dengan Nikah Jarak Jauh", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/23/173652031/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh>, diakses 28 Agustus 2015.

perempuan berada di Indonesia. Permasalahannya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru tidak mau mengeluarkan dan memberikan buku nikah kepada pemohon sebagai bukti autentik atas pernikahan tersebut karena pelaksanaan akad nikah tidak di satu tempat melainkan di dua tempat yang berjauhan. Hal ini sudah mendapat Surat Ketetapan Nomor 1751/P/1989 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimana Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon harus diterima dan dikabulkan.

Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena dalam pernikahan terdapat antara lain pendaftaran, mempelai putra dan putri, wali mempelai putri, dua orang saksi, mahar, adanya *ijab* dan *qabul* dari wali wali mempelai putri dengan mempelai putra, adanya kerelaan/persetujuan kedua belah pihak, telah tercapainya usia nikah bagi kedua mempelai, tidak ada larangan antara mempelai putra dan mempelai putri, sehingga pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat menurut hukum agama dan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 10 ayat (1), (2), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian terkait ketidakhadiran secara fisik mempelai putra di tempat mempelai putri atau walinya yang mengijabkan, tidak mengurangi sahnya pernikahan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan ahli Fiqih dalam *Fiqih Sunah* halaman 34 jilid II.⁵⁸ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa persyaratan harus dalam satu majelis ini memiliki maksud bahwa *ijab* dan *kabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu yang terpisah, jika *ijab* diucapkan dalam satu upacara, *kabul* diucapkan pula pada acara berikutnya, maka akad nikah itu tidak sah meskipun pada tempat (majelis) yang sama, hal ini karena kesinambungan

antara *ijab* dan *kabul* terputus.⁵⁹ Oleh karena itu berada dalam satu majelis yang sama bukan merupakan syarat sah sebuah perkawinan.

Dengan demikian, hukum perkawinan siri secara *online* adalah sama dengan hukum perkawinan siri. Selama syarat dan rukun nikah menurut hukum agama terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara agama. Pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat dan rukun nikah, akan tetapi hanya sebagai syarat administratif saja. Meskipun demikian, perlu dilihat kembali apa tujuan dari pernikahan siri secara *online*. Tujuan dari pernikahan siri secara *online* tentu tidak boleh bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Siri Secara Online Terhadap Pelaku Perkawinan Siri Secara Online Ditinjau dari Fiqih Munakahat dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum sendiri adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.⁶⁰ Makna perkawinan menurut Hukum Islam sendiri adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Akad juga sering dimaknai sebagai perjanjian. Menurut ilmu hukum, perjanjian termasuk perbuatan hukum ganda yang memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subjek yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama.⁶¹ Perkawinan, baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, mempunyai akibat hukum terhadap pelakunya.

Konsekuensi yuridis pada sebuah perkawinan yang paling awal muncul adalah pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan yang

⁵⁸ Penetapan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 perihal Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh, tanggal 18 Mei 1990.

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, 1990, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah, Juz 4*, Darul Fikr, Beirut Libanon, hlm. 24.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 51.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm 52.

dilakukan di Indonesia dan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia wajib untuk dicatatkan, dimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶² Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁶³ Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50 (lima puluh rupiah).⁶⁴ Pegawai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁶⁵

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.⁶⁶ Apabila melampaui batas waktu pelaporan, maka setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁶⁷

Berdasarkan uraian peraturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perkawinan

yang tunduk pada hukum positif Indonesia baik yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk dicatatkan.

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Perkawinan Islam atau *fiqih munakahat*, memang tidak ada aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pencatatan nikah baik di dalam Al Quran maupun hadits. Akan tetapi, terdapat sumber Hukum Islam selain Al Quran dan hadits, antara lain:

1) Qiyas

Prof. Zainudin Ali, M.A. berpendapat bahwa dalil pencatatan nikah di-*qiyas*-kan dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282-283, sebagai berikut:⁶⁸

- a. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

⁶² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁶³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).

⁶⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).

⁶⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).

⁶⁶ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

⁶⁷ Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

⁶⁸ Hendra Umar, “Urgensi Pencatatan Nikah/Rujuk”, <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/urgensi-pencatatan-nikahrujuk.html>, diakses 27 Agustus 2015

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalah* itu), kecuali jika *mu'amalah* itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 282).

- b. “Jika kamu dalam perjalanan (dan ber-*mu'amalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdsa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283)

Penjelasannya, antara *muamalah* hutang piutang dan nikah memiliki kesamaan *'illah*, yaitu keduanya adalah akad, dan kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan *sighat akad*, dengan demikian, anjuran pencatatan hutang piutang dapat di-*qiyas*-kan pada pencatatan akad nikah.⁶⁹ Pencatatan dalam hal *muamalah*, baik dalam hutang piutang maupun perkawinan, ditujukan agar jika di kemudian hari timbul masalah, maka terdapat alat bukti yaitu catatan *muamalah* tersebut.

2) Maslahat

Setiap Hukum Islam pasti mempertimbangkan maslahat atau kebaikan bagi umat Islam. Pencatatan perkawinan

⁶⁹ *Ibid.*

memang bukan syarat perkawinan yang diatur dalam Al Quran maupun hadist. Oleh karena itu, ketika ulama melakukan ijtihad pun perlu dipertimbangkan maslahatnya. Dari sudut pandang maslahat, pencatatan perkawinan merupakan *syarat taswiyq*.⁷⁰ Syaikh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq menjelaskan bahwa peraturan yang bersifat *tawsiqiy* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁷¹ Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak akan mendapat akta nikah yang merupakan bukti otentik terjadinya perkawinan antara keduanya. Hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari misalnya ketika mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, akta kematian yang akan membawa masalah dalam hal waris. Selain itu apabila perkawinan dicatatkan, Pegawai Pencatat Nikah dapat meneliti apakah terdapat kecacatan rukun dan/atau syarat perkawinan sehingga menghindari perkawinan yang tidak sempurna.

3) Kaidah *Fiqhiyyah*

Kaidah *fiqhiyyah* yaitu kaidah hukum yang bersifat *kulliyah* (bersifat umum) yang dipetik dari dalil-dalil *kulli*, dan dari maksud-maksud *syara'* dalam meletakkan mukallaf

di bawah beban dari memahamkan rahasia-rahasia *tasyri'* dan hikmah-hikmahnya.⁷² Akta nikah memang bukan merupakan hal yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi, akta nikah sebagai bukti tertulis adanya perkawinan tidak bertentangan dengan kaidah fiqih yang memiliki arti yakni "Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan".

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 5, ditegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁷³ Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁷⁴ Dasar rujukan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini antara lain dari Hukum Perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab, dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk konsensus dari berbagai norma atau kaidah.

Suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut Hukum Islam dan hukum positif. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, hal ini tidak akan membatalkan suatu perkawinan akan tetapi suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), yang mana perkawinan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

⁷² Rasyid Rizani, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama", https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbYmM4V2_s5OWpicDQ/edit?usp=sharing, diakses 1 September 2015.

⁷³ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁷⁴ Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 24-25.

tersebut tidak dilindungi hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/*never existed*.⁷⁶ Konsekuensi perkawinan siri baik secara *online* maupun tidak adalah sama, karena pada dasarnya perkawinan siri merupakan perkawinan tanpa pencatatan nikah. Apabila tidak ada pencatatan nikah, maka akibat hukumnya antara lain:

1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1993 bahwa perkawinan yang tidak melalui badan yang diminta oleh negara maupun pemerintah maka tidak disebut sebagai suatu perkawinan karena tidak melalui syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.⁷⁷ Akibatnya tidak ada perlindungan hukum dari negara terhadap perkawinan tersebut, sehingga dapat ditolak berperkara di Pengadilan dalam perkara pidana perkawinan.
2. Ditolak berperkara tentang masalah hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, *hadhanah*, *iddah*, harta gono-hini dan waris) di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan, kecuali dilakukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.⁷⁸
3. Pihak istri sewaktu-waktu dapat diceraikan suaminya atau suami sewaktu-waktu dapat berpoligami tanpa izin istri pertama. Suami bahkan dapat mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan

tersebut, sedangkan istri tidak memiliki bukti-bukti yang berkekuatan hukum untuk melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.

4. Kedudukan istri menjadi tidak jelas dan tidak dilindungi oleh hukum karena hukum negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut, misalnya ketika kelak di kemudian hari terjadi perceraian tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum negara, namun dapat diselesaikan secara musyawarah menurut Hukum Islam dan/ atau hukum adat. Akibat lainnya antara lain: istri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal; apabila suami seorang pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.⁷⁹
5. Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan seperti penggantian status dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Perkawinan Siri di kalangan masyarakat umum

⁷⁶ Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 29-30.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948/K/Pid/1991 perihal Penuntutan Kepada Suami yang Melakukan Kawin Sirri, 18 Desember 1991.

⁷⁸ Erickson Sagala, "Prosedur Permohonan Itsbat Nikah", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah>, diakses 4 September 2015.

⁷⁹ Baiq Burdatun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan", <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/TINJAUAN-YURIDIS-TERHADAP-PERKAWINAN-TANPA-AKTA-NIKAH-MENURUT-UNDANG-UNDANG-PERKAWINAN.pdf>, diakses 4 September 2015.

sendiri terdapat 2 (dua) pengertian yang berbeda, yakni perkawinan yang dilangsungkan tanpa menggunakan wali atau saksi yang sah sesuai syariat Islam, dan perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau tidak dicatat oleh pencatat perkawinan. Perkawinan siri baik secara konvensional maupun secara *online* sejatinya tidak diperbolehkan menurut *fiqh munakahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yuridis yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan perkawinan, apabila tidak dilakukan konsekuensinya adalah perkawinan yang dilakukan bisa jadi sah secara agama karena dilakukan sesuai hukum agamanya, namun tidak ada pengakuan dari negara terhadap perkawinan tersebut sehingga tidak terdapat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelakunya. Dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Perkawinan siri secara *online* berbeda dengan perkawinan jarak jauh, meskipun sama-sama dilakukan tidak dalam satu majelis. Perkawinan siri secara *online* cenderung digunakan untuk menutupi sebuah perkawinan, sebab wali dari pihak perempuan dan saksi nikah bukan berasal dari keluarga pengantin, sedangkan untuk perkawinan jarak jauh, wali dari pihak perempuan dan saksi nikah berasal dari keluarga pengantin dan resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA)

hanya saja masing-masing pihak tidak berada dalam satu majelis yang sama. Keberadaan calon mempelai dengan saksi dan wali dalam satu majelis yang sama bukan merupakan syarat perkawinan. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 mengenai kasus perkawinan jarak jauh melalui telepon. Perkawinan siri secara *online* juga memiliki kecenderungan seperti nikah *mut'ah* di mana terdapat jangka waktu pernikahan. Hal ini disebabkan dari tujuan perkawinan siri secara *online* yang dilakukan oleh wanita tunasusila bukan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, melainkan agar hubungan suami istri yang dilakukan bersama pasangannya tidak tergolong zina. Perkawinan yang demikian hukumnya haram.

3. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan siri *online* yaitu:
 - a. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.
 - b. Tidak dilakukannya pelaporan/pencatatan perkawinan akan mendapatkan sanksi administratif yaitu denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - c. Tidak ada perlindungan hukum dari negara terhadap perkawinan tersebut sehingga dapat ditolak berperkara di Pengadilan dalam perkara pidana perkawinan.
 - d. Ditolak berperkara tentang masalah hukum keluarga di

- Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan, kecuali dilakukan *itsbat* nikah.
- e. Apabila cerai, suami dapat mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan tersebut, sedangkan istri tidak memiliki bukti-bukti yang berkekuatan hukum untuk melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.
 - f. Kedudukan istri menjadi tidak jelas dan tidak dilindungi oleh hukum karena hukum negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut.
 - g. Menyulitkan upaya administrasi kependudukan seperti penggantian status dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1990, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah, Juz 4*, Darul Fikr, Beirut.
- Amin, Ma'ruf, *et al.*, 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Harahab, Yulkarnain, 2008, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Asjmuni, A. Rahman, 1976, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Bogdan, Robert, dan Taylor, Steven J., 1975, *Introduction to Qualitative Research Methods*, John Willey and Sons, New York.
- Churchill, George, 1978, *TAPIS HUKUM*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hakim, Abdul Hamid, 1976, *Mabadi Awwalliyah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harjono, Anwar, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- MK, Anshary. 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta.
- Zuhaily, Wahbah Al, 2003, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar ar-Fikr, Beirut.

B. Jurnal

Tahir, Masnun, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah "Siri" (Perspektif Masalah) *online*", *Jurnal Al Mawarid*, Vol. 11, No. 2, Januari 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

E. Internet

Burdatun, Baiq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan", [http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/TINJAUAN-YURI DIS-TERHADAP-PERKAWINAN-TANPA-AKTA-NIKAH-](http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/TINJAUAN-YURI-DIS-TERHADAP-PERKAWINAN-TANPA-AKTA-NIKAH-MENURUT-UNDANG-UNDANG-PERKAWINAN.pdf)

[MENURUT-UNDANG-UNDANG-PERKAWINAN.pdf](http://www.academia.edu/11716574/Kawin_Siri_Ditinjau_dari_Perspektif_Hukum_dan_Administrasi_Kependudukan), diakses 4 September 2015.

Gati, Rindri Andewi, "Kawin Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan", http://www.academia.edu/11716574/Kawin_Siri_Ditinjau_dari_Perspektif_Hukum_dan_Administrasi_Kependudukan, diakses 18 Mei 2015.

Quzwini, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/csdq1384098941.pdf>, diakses 2 September 2015.

Rizani, Rasyid, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama", https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbYmM4V2_s5OWpicDQ/edit?usp=sharing, diakses 1 September 2015.

Sagala, Erickson, "Prosedur Permohonan Itsbat Nikah", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah>, diakses 4 September 2015.

Sasongko, Agung, "Nikah Siri Online Ternyata Ada Dua Jenis", <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/15/03/18/nlejwk-nikah-siriem-onlineem-ternyata-ada-dua-jenis>, diakses 19 Mei 2015.

Umar, Hendra, "Urgensi Pencatatan Nikah/Rujuk", <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/urgensi-pencatatan-nikahrujuk.html>, diakses 27 Agustus 2015.

Wijaya, Indra, "Beda Nikah Siri Online dengan Nikah Jarak Jauh", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/23/173652031/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh>, diakses 28 Agustus 2015.